

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak Penghasilan dikenal sebagai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 atau PPh 25 adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perseorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Laporan keuangan komersial adalah suatu kegiatan laporan yang mengacu pada prinsip akuntansi dan bersifat netral, dan bahkan tidak memihak. Akuntansi pajak adalah akuntansi yang diterapkan dengan tujuan untuk menetapkan besarnya pajak terutang.

Akuntansi perpajakan adalah sebuah aktivitas pencatatan keuangan pada sebuah pencatatan, keuangan pada sebuah badan usaha atau lembaga untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan. Setiap usaha atau perusahaan yang didirikan dan dijalankan tak lepas dari kewajiban perpajakan. Secara garis besar akuntansi dan akuntansi perpajakan menggunakan cara kerja yang sama. Hanya saja, dalam akuntansi yang dihasilkan adalah laporan keuangan, sementara untuk akuntansi perpajakan yang dihasilkan adalah laporan pajak. Menurut prof. Dr. P.J.A. Adriani yang dikutip dari buku Thomas sumarsan (2013:3), “pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat, ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Koreksi fiskal adalah koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum menghitung pajak penghasilan (PPh) bagi wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi (yang menggunakan pembukuan dalam menghitung penghasilan kena pajak). Menurut Suandy (2016), Koreksi fiskal dapat dibedakan menjadi koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal positif akan menambah penghasilan kena pajak, sedangkan koreksi fiskal negatif akan mengurangi penghasilan kena pajak.

Merujuk Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Disebutkan bahwa perusahaan adalah suatu badan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdiri dan berjalan dengan tujuan menghasilkan laba. Perusahaan adalah badan usaha yang menjadi salah satu subjek pajak di Indonesia sehingga wajib membayar pajak kepada negara dan daerah tempatnya beroperasi. Perusahaan berfungsi untuk menggerakkan perekonomian suatu negara. Keberadaannya menyerap tenaga kerja untuk memproduksi suatu barang atau suatu jasa agar bisa dijual ke masyarakat. Pajak perusahaan termasuk dalam pajak langsung sehingga harus dibayarkan langsung oleh wajib pajak itu sendiri dan biasanya dibayarkan secara berkala sesuai Undang-undang perpajakan yang berlaku. Sebagai salah satu wajib pajak, perusahaan, baik yang berbentuk PT, CV, dan firma juga ikut merasakan manfaat dari pembangunan tersebut.

Penelitian terdahulu, yang membahas tentang analisis koreksi fiskal atas laporan keuangan dalam penentuan PPh oleh R.H.Watuseke, H Subito, A. Wanggar (2019) dengan judul “Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Penentuan PPh Pada PT. Air Manado”. Jenis penelitian ini

bersifat kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pendapatan dan biaya yang dikoreksi pada laporan keuangan fiskal PT. Air Manado 2016 sudah sesuai dengan peraturan perpajakan dan besarnya jumlah Pajak Penghasilan yang harus dibayarkan setelah dilakukan koreksi fiskal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan dan biaya yang dikoreksi pada laporan keuangan fiskal pada PT. Air Manado sudah sesuai dengan peraturan perpajakan. Kemudian, besarnya pajak yang harus dibayarkan setelah laporan keuangan dikoreksi adalah sebesar Rp 0 karena PT. Air Manado mengalami kerugian pada tahun tersebut.

Laporan keuangan disusun dengan tujuan menyangkut keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan. Laporan keuangan selanjutnya disebut laporan keuangan komersial pada dasarnya disusun dengan berpedoman pada Persyaratan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Berbeda dengan laporan keuangan komersial, beberapa masalah yang perlu dikoreksi secara fiskal atas laporan keuangan komersial yaitu perbedaan penyusutan asset tetap, perlakuan biaya tangguhan, perbedaan pengakuan pendapatan dan perlakuan biaya yang tidak dapat dikurangkan.

CV. Pelita Elektronik adalah sebuah perusahaan yang didirikan pada tanggal 21 September 2010. Meskipun CV. Pelita Elektronik telah secara rutin membayar pajak penghasilan bulanan sebesar 11% (fasilitas 50% x 22% tarif perusahaan)

dari perkiraan laba, perhitungan tersebut bersifat angsuran atau taksiran sementara. Sehingga, untuk memenuhi kebutuhan perpajakan, laporan keuangan komersial tersebut harus dilakukan koreksi fiskal. Dalam pengakuan penghasilan dan biaya menurut akuntansi komersial dan akuntansi pajak terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut muncul karena adanya beda cakupan dan beda waktu saat pengakuan dalam penetapan laba sebelum pajak. Perbedaan pengakuan tersebut yang menimbulkan perbedaan antara laba atau rugi komersial dan laba atau rugi fiskal. Oleh karena itu diperlukan proses sinkronasi atau disebut rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi tersebut menunjukkan perbandingan antara laba komersial dengan laba fiskal.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengambil judul **“Analisis koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial dalam penentuan PPh pada CV. Pelita Elektronik”**.

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan paparan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka timbul permasalahan yang membutuhkan peninjauan lebih lanjut. Permasalahan yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah **“Koreksi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Penentuan Pajak Penghasilan (PPh) pada CV. PELITA ELEKTRONIK”**.

1.3 Persoalan Penelitian

Ada beberapa persoalan yang diambil dari latar belakang di atas :

- a) Bagaimana penyusunan koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial CV.

Pelita Elektronik?

- b) Bagaimana perhitungan pajak terutang CV. Pelita Elektronik setelah dilakukan koreksi Fiskal?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

a) Tujuan penelitian:

1. Menyusun koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial CV. Pelita Elektronik.
2. Menghitung pajak penghasilan terutang setelah dilakukan koreksi fiskal.

b) Manfaat penelitian:

1. Manfaat penelitian ini, yaitu menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti dalam menyusun rekonsiliasi fiskal.
2. Untuk perusahaan sendiri sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan yang akan diterapkan di masa yang akan datang mengenai akuntansi perpajakan serta informasi tambahan bagi perusahaan.
3. Teruntuk pihak lain, sebagai bahan referensi atau bahan masukan bagi pihak yang melaksanakan sejenis dan juga dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi pembaca.